

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR**  
**35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**(Studi Kasus Terhadap Penanganan Eksploitasi Ekonomi**

**Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan**

**Perlindungan Anak di Kota Banjarmasin)**



Diajukan Oleh

**YAZIDA HAMIDAH**

**NIM. 2110211220148**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2024**

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR**  
**35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**(Studi Kasus Terhadap Penanganan Eksploitasi Ekonomi**  
**Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak di Kota Banjarmasin)**



Diajukan Oleh

**YAZIDA HAMIDAH**

**NIM. 2110211220148**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Januari 2024**

**IMPLEMENTASI PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR  
35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**(Studi Kasus Terhadap Penanganan Eksploitasi Ekonomi**

**Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak di Kota Banjarmasin)**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**YAZIDA HAMIDAH**

**NIM. 2110211220148**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**IMPLEMENTASI PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR**  
**35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**  
**(Studi Kasus Terhadap Penanganan Eksploitasi Ekonomi**  
**Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak di Kota Banjarmasin)**

Diajukan oleh

**YAZIDA HAMIDAH**

**NIM. 2110211220148**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk  
diuji pada tanggal 12 Desember 2024

Dosen Pembimbing



**Dr. Hj. Erlina. S.H., M.H.**  
**NIP. 197805022001122002**

Diketahui  
Banjarmasin, 12 Desember 2024  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**IMPLEMENTASI PASAL 59 UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**  
**(Studi Kasus Terhadap Penanganan Eksploitasi Ekonomi Anak Oleh**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota**  
**Banjarmasin)**

Diajukan oleh

**Yazida Hamidah**

**NIM. 2110211220148**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa tanggal 7 bulan Januari 2025 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing



**Dr. Hj. Erlina. S.H. M.H.**

**NIP. 197805022001122002**

Diketahui

Banjarmasin, 17 Januari 2025

Ketua Program,



**Muhammad Apanta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR  
35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi Kasus Terhadap Penanganan Eksploitasi Ekonomi  
Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak di Kota Banjarmasin)**

Diajukan oleh:

**YAZIDA HAMIDAH  
NIM. 2110211220148**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 131/UN8.1.11/SP.2025

Tanggal : 08 APR 2025

Disahkan

Disahkan,



**Dr. Achmad Faizal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari, 07 Januari 2025

dengan susunan Panitia penguji

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Deden Koswara, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :131/UN8.1.11/SP.2025

Tanggal : 07 Januari 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yazida Hamidah  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220148  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 11 Juni 2003  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### IMPLEMENTASI PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR

### 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

**(Studi Kasus Terhadap Penanganan Eksploitasi Ekonomi Anak Oleh Dinas  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 12 Desember 2024

Yang membuat pernyataan

  
  
Yazida Hamidah

NIM. 2110211220148

## MOTTO

“Dan Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dari Ku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasan Ku”.

(Q.S At—Thahaa: 39)

Dream Big, achieve bigger.

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Bapak dan Umi yang tercinta,**

Dengan perjalanan panjang yang tidak terhingga, dengan air mata dan kekuatan doa yang terus kalian panjatkan, dengan cinta kasih yang selalu diberikan, dan dengan curahan keringat yang selalu kalian usahakan, maka penulis memberikan hasil kerja keras yang selama ini selalu penulis perjuangkan untuk Bapak **Masturiansyah** dan Umi **Mariana**. Terima kasih telah menghadirkan penulis ke dunia yang penuh rintangan dan cinta ini. Terima kasih juga atas doa, rasa cinta, pengorbanan dan usaha yang selalu diberikan tanpa meminta timbal balik yang sepadan. Rasa gundah penulis yang selalu disimpan menjadi rasa aman dan nyaman tanpa adanya tuntutan, sehingga memberikan rasa tenang yang tidak pernah penulis dapatkan dari siapapun. Pelukan hangat dan dukungan yang selama ini kalian berikan adalah rasa ternyaman ketika penulis kehilangan arah. Tanpa adanya kehadiran kalian, mungkin penulis sudah banyak menapaki kegagalan dan ketakutan-ketakutan akan dunia yang luas ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahi keluarga kita dengan rasa kasih dan rahmat yang tiada henti. Bapak dan umi adalah hidup mati penulis yang selalu penulis usahakan dalam setiap langkah perjuangan panjang ini.

**Kakak tersayang,**

**Sania Salsabilla Nurhanna atau Boyen** yang telah berjuang banyak untuk hidupnya, hidup penulis dan hidup Bapak Umi. Terima kasih telah menjadi inspirasi penulis agar menjadi perempuan kuat yang selalu berjuang.. Terima kasih telah memberikan rasa sayang luar biasa terhadap adik semata wayang mu yang banyak kurangnya ini. Terima kasih telah merangkul jiwa rapuh penulis ketika dunia ini terasa jahat dan hanya memberikan rasa kecewa. Terima kasih karena kamu selalu bersedia menjadi pendengar, sahabat, penasehat, dan teman setia yang tidak pernah meninggalkan penulis dalam keadaan apapun. Tanpa kamu, penulis hanyalah seorang adik perempuan yang tidak mempunyai inspirasi perempuan kuat dengan hati tegar yang selalu berjuang atas hidupnya. Semoga penulis dan kamu selalu dilimpahi rahmat dan karunia oleh Allah Yang Maha Esa.

Doa dan cinta penulis akan selalu menyertai langkah mu yang jauh dari raga penulis saat ini.

**Babah tersayang,**

**Hj. Arbainah alias Babah** yang telah banyak memberikan doa untuk menyertai langkah perjuangan penulis.

Terima kasih telah memberikan penulis arahan dan selalu mengingatkan penulis agar menjadi perempuan sholehah yang selalu melibatkan Allah di setiap segala usaha. Terima kasih karena selalu memberikan arahan dan mendoakan kesuksesan di antara banyaknya rasa ragu yang penulis rasakan. Semoga Allah SWT selalu memberikan Babah kesehatan dan umur yang sangat panjang.

Semoga penulis menjadi orang hebat sehingga membuat Babah bangga atas pencapaian penulis.

**Dosen Pembimbing Skripsi**

Terima kasih penulis ucapkan dengan sebesar-besarnya kepada Ibu **Hj. Erlina** atas bimbingan, nasihat, dan dukungannya selama ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu sesuai dengan harapan. Dengan

segala hormat, penulis ucapkan terima kasih.



## RINGKASAN

Yazida Hamidah. Desember 2024. **IMPLEMENTASI PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Terhadap Penanganan Eksploitasi Ekonomi Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Banjarmasin)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 Halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina. S.H., M.H.


Pada skripsi ini penulisan tersebut membahas penanganan eksploitasi ekonomi anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan fokus implementasi Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan tujuan agar mencegah dan menurunkan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya anak-anak di Kota Banjarmasin yang menjadi pengamen, penjual tisu-snack ringan, manusia silver, badut, dan hal-hal yang berkaitan dengan eksploitasi lainnya. Hal ini dikarenakan keadaan ekonomi orang tua yang terkadang kurang mampu sehingga melibatkan anak-anak tersebut dalam mencari nafkah untuk membantu keuangan yang tidak tercukupi oleh orang tuanya, sehingga hal ini menyebabkan terabaikannya hak-hak anak yang sudah seharusnya mendapatkan pendidikan layak, lingkungan yang baik dalam masa pertumbuhan, dan perlindungan agar anak merasa aman.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal untuk menggali lebih dalam bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin melaksanakan tugas mereka dalam menangani kasus eksploitasi ekonomi anak. Pendekatan ini membantu penulis menjelaskan bagaimana perilaku masyarakat, termasuk orang tua terhadap hukum yang diatur dalam perlindungan anak. Pendekatan ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta observasi langsung terhadap situasi di lapangan untuk mendapatkan pemahaman, bagaimana situasi yang terjadi dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menghadapi permasalahan eksploitasi ekonomi anak tersebut. Metode ini digunakan untuk menggali hubungan antara norma hukum yang ada di masyarakat berhubungan dengan praktik implementasi di lapangan, termasuk interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Metode ini dipilih penulis untuk mendapatkan pemahaman tentang situasi dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengimplementasikan undang-undang maupun saran agar didapatkannya perbaikan.

Implementasi Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam penelitian ini sudah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui serangkaian program, seperti sosialisasi tentang hak anak, pemberian layanan terhadap pengaduan dan perlindungan anak, hingga koordinasi lintas sektoral dengan berbagai lembaga yang terkait. Namun efektivitas implementasi ini masih belum optimal karena sejumlah kendala yang dialami, diantaranya adalah minim kesadaran hukum dan kurangnya pengetahuan orang tua serta masyarakat, faktor sosial ekonomi yang mendorong anak agar dapat membantu perekonomian keluarga sehingga hal ini terus menerus memperparah rantai eksploitasi ekonomi anak di Kota Banjarmasin. Penelitian ini juga mengungkapkan adanya penghambat proses penanganan kasus eksploitasi anak seperti rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kasus eksploitasi sehingga menambah tantangan tersendiri bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menegakkan kebijakan maupun aturan yang ada. Faktor kemiskinan yang struktural turut menjadi penyebab utama dalam kasus eksploitasi ekonomi anak ini karena orang tua belum memiliki kesediaan alternatif ekonomi lainnya sehingga memanfaatkan tenaga anak mereka dan melupakan hak-hak apa yang sudah seharusnya anak tersebut dapatkan.

Sumber data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti data tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak mengenai kasus eksploitasi ekonomi anak. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara naratif agar dapat memahami hubungan antara implementasi kebijakan dan dampak terhadap perlindungan anak. Data yang terkumpul dianalisis secara naratif untuk memahami hubungan antara implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap perlindungan anak. Analisis dilakukan dengan tahap yaitu: data diolah agar dapat memastikan validitas dan kelengkapannya. Kedua, data dikelompokkan berdasarkan uraian seperti implementasi, efektivitas kebijakan, dan respon masyarakat. Ketiga, data analisis menggunakan teori hukum yang relevan agar dapat mencapai tujuan penelitian dengan menjawab rumusan masalah. Dengan pendekatan yang sistematis ini penulis memberikan gambaran bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan aturan dari Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan upaya lebih lanjut agar dapat meningkatkan efektivitas implementasi perlindungan anak di Kota Banjarmasin. Beberapa solusi yang diusulkan antara lain peningkatan intensitas sosialisasi di masyarakat, penguatan koordinasi antar lembaga pemerintah dengan masyarakat umum. Dengan adanya pendekatan tersebut, diharapkan eksploitasi ekonomi di Kota Banjarmasin dapat menurun. Penelitian ini juga dapat dijadikan masukan bagi pemerintah agar dapat memperbaiki kebijakan perlindungan anak yang lebih responsif dan efektif. Selain itu, penelitian ini juga menekankan bagaimana kontribusi antara pemangku kebijakan dan masyarakat agar terciptanya lingkungan yang lebih ramah anak, di mana hak-hak anak terlindungi sehingga kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi tanpa harus tereskploitasi. Hal ini selaras dengan amanat Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak agar dapat memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak-haknya demi masa depan yang lebih baik.



Yazida Hamidah. Desember 2024. **IMPLEMENTASI PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Terhadap Penanganan Eksploitasi Ekonomi Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Banjarmasin)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 84 Halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina. S.H., M.H.

## ABSTRAK

Eksploitasi ekonomi anak di Kota Banjarmasin kadang dapat dijumpai diberbagai tempat seperti pasar, lampu merah, rumah makan dan trotoar jalan. Fenomena eksploitasi ekonomi anak yang terjadi seperti menjadi pengamen, penjual snack, manusia silver serta menjadi pengemis menjadi latar belakang utama dalam penulisan skripsi ini. Keterlibatan anak dalam hal tersebut seringkali didasari oleh kondisi ekonomi keluarga yang jauh dari kata mampu, sehingga anak-anak tersebut terpaksa membantu orang tua dalam emenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah baik dalam mengimplementasikan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Skripsi ini memuat bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan berbagai upaya dalam menangani eksploitasi anak, seperti sosialisasi mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua, serta faktor kemiskinan yang menjadi faktor utama. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah meningkatkan edukasi kepada masyarakat dan serta tentang hak anak, memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintah, dan mengupayakan program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin. Penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus eksploitasi masih rendah, sehingga dapat menyulitkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam menegakkan kebijakan perlindungan anak dan memenuhi hak-hak anak tersebut. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sekiranya dapat meningkatkan sosialisasi terhadap hak-hak anak dan bahaya eksploitasi ekonomi pada anak tersebut kepada masyarakat luas. Selain itu adanya penguatan antar lembaga terkait agar penanganan kasus eksploitasi ekonomi anak tersebut dilakukan secara efektif. Dengan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan, eksploitasi ekonomi anak di Kota Banjarmasin diharapkan dapat secara signifikan menurun dan tidak ada lagi kasus-kasus eksploitasi ekonomi anak lainnya yang terjadi.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Eksploitasi Ekonomi Anak, Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahin.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, penulis mengucapkan terima kasih atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga skripsi berjudul “IMPLEMENTASI PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Terhadap Penanganan Kasus Eksploitasi Ekonomi Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Banjarmasin)” dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Shalawat dan salam tak lupa pula dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan keilmuan, beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik, tanpa adanya bantuan dukungan serta dorongan atas bimbingan serta kemasukan dari berbagai pihak serta kalangan, baik perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan segala kerendahan hati untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat dan lagi amat terpelajar Bapak **Achmad Faishal** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia menerima penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat dan lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus** selaku Ketua Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta dosen pembimbing akademik penulis. Terima kasih atas segala arahan, bimbingan, dan motivasi dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya pada Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, serta telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai dengan saat ini;
3. Yang terhormat dan lagi amat terpelajar Ibu **Hj. Erlina** selaku Pembimbing Utama. Terima kasih sudah penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, saran dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penulisan proposalnya sampai dengan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **M. Ali Amrin** selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Deden Koswara** selaku sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan berpikir penulis dalam dunia hukum. Betapa banyak ilmu bermanfaat yang penulis dapat dari mereka, yang mana kesemuanya itu memberikan motivasi dan inspirasi bagi penulis agar menjadi orang yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain.
6. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan, dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

7. Kepada diri penulis **Yazida Hamidah** yang sudah sangat hebat dan baik dalam mengerjakan skripsi ini dengan selesai. Terima kasih telah menjadi orang baik yang selalu mengerjakan sesuatu dengan kerja keras, terima kasih karena telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik walaupun masih banyak rasa kurang percaya diri. Terima kasih telah berjuang dan tidak menyerah dengan menikmati setiap langkah yang telah ditempuh. Terima kasih telah bertahan dan tidak pernah menyerah walaupun banyak pikiran-pikiran kacau yang datang dari berbagai arah saat penyusunan skripsi ini.
8. Bapa dan umi yang penulis cintai, terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak **Masturiansyah** dan Umi **Mariana** yang telah memberikan rasa kasih sayang, cinta dan kasih sejak dari dulu. Dengan memberikan fasilitas sejak penulis kecil hingga sekarang dan mendidik penulis agar menjadi orang baik serta berguna untuk orang lain. Terima kasih atas doa, usaha, bimbingan, serta rasa tulus yang selalu diberikan sehingga membuat penulis dapat bertahan dan berjuang sejauh ini untuk terus melangkah menapaki masa depan yang lebih cerah.
9. Kakak penulis yang penulis sayangi, **Sania atau Boiyen** yang memberikan motivasi serta inspirasi agar penulis menjadi perempuan kuat. Terima kasih atas rasa sayang yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga penulis menjadi wanita hebat yang selalu dapat memberikan inspirasi kepada orang lain seperti kakak.
10. Anak-anak kontrakan yang penulis sayangi dan akan selalu penulis kenang sebagai memori indah di masa depan yaitu **M. Yasir Adha Darmawan, Wahyu Dwi Kurniawan, Gilang Widodo Saputra, M. Shapary, M. Maulana, Muhammad Ridwan, M. Ragib Al-Ghifari, M. Imam Al-Wahdi, Yakobus Yuli Adi Santoso, Narana Shalya Sabilla, Setia Asmiarni, Sentia Noor Zannah, dan Regina Dwi Puspitasari**. Terima kasih karena selalu bersama dalam suka duka dengan merangkul satu sama lain sehingga penulis mendapat motivasi dan semangat, serta memberikan dukungan penuh agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Terima kasih pula telah memberikan banyak bantuan, dukungan, tenaga, dan menjadi hiburan disaat penulis merasa *down*. Terima kasih karena selalu ada dan tidak pernah meninggalkan.
11. Anggota grup Ambis yang penulis banggakan, **M. Fikri Haikal, Setia Asmiarni, Qintari Agnia Rahmi, dan Rosa Adillah Kamis** yang selalu kebersamai penulis dari awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena telah menjadi bagian kisah perkuliahan penulis dengan penuh kisah tawa. Terima kasih karena telah memberikan dukungan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tanpa kalian penulis tidak mempunyai memori bahagia saat berada di perkuliahan.
12. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan suka cinta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya. Setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukym serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka serta berdaulat. Semoga terkabulkan harapan tersebut.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	4
B. Rumusan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan dalam Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Pengertian Anak dalam Peraturan Perundang-undangan .....	11
B. Pengertian Anak Secara Umum .....	12
C. Pengertian Eksploitasi Anak .....	13
D. Pengertian Eksploitasi Ekonomi .....	14
E. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .....	15

F. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.....	16
G. Kewajiban Negara Terhadap Hak Anak .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>22</b>
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Sifat Penelitian .....	23
C. Pendekatan Penelitian .....	24
D. Lokasi Penelitian.....	25
E. Variabel Penelitian .....	25
1. Variabel Independen.....	25
2. Variabel Dependen .....	26
F. Jenis dan Sumber Data.....	26
1. Data Primer .....	26
2. Data Sekunder .....	27
G. Teknik Pengumpulan Data.....	27
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sample.....	28
I. Pengolahan dan Penyajian Data.....	28
1. Pengumpulan Data .....	28
2. Pengelompokkan dan Pengkategorian .....	28
J. Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Kota Banjarmasin.....	31
1. Visi dan Misi Kota Banjarmasin .....	34
2. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	35
3. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	37
4. Tujuan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	40
5. Dasar Hukum Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin .....	42
6. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	43
7. Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.....	44

<b>B. Implementasi Pasal 59 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Kota Banjarmasin Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....</b>	<b>57</b>
1. Pelaksanaan Kebijakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Banjarmasin .....	57
2. Perlindungan Hukum oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Banjarmasin Terhadap Anak yang Tereksplotasi Secara Ekonomi .....	61
3. Mekanisme kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Melaksanakan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	65
4. Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Eksploitasi Ekonomi Anak di Kota Banjarmasin .....	70
5. Evaluasi efektivitas Implementasi Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kasus Eksploitasi Ekonomi di Kota Banjarmasin .....	77
<b>C. Faktor-faktor penghambat Implementasi Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Penanganan Eksploitasi Ekonomi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Banjarmasin.....</b>	<b>81</b>
1. Kesadaran Hukum Yang Masih Kurang.....	81
2. Pendidikan yang Mempengaruhi Sikap Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak .....	83
3. Koordinasi Antar Lembaga yang Terkait Lemah .....	84
4. Faktor Sosial Ekonomi Keluarga Dalam Penyokong Utama Rantai Eksploitasi Anak di Kota Banjarmasin .....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Simpulan .....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	
<b>LAMPIRAN .....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	